



## PUTUSAN

NOMOR :494/PDT/2010/PT. DKI.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana yang tersebut di bawah ini dalam perkara : -----

#### **1. PT. ASURANSI ANDIKA RAHARJA PUTERA.**

beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu No.5, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya WARSITO, SH.MH., HEBER SIHOMBING, SH, dan BAMBANG ARIAWAN, SH.M,Kn. Advokat dan Konsultan Hukum pada Office "WARSITO SANYOTO & PARTNERS" beralamat di Jalan Hang Lekir X No.9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2010, selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT** ;-----

#### **2. PT. TRANS TEK ENGINEERING - SHANDONG MACHINERY & QIPMENT I/E GROUP CORPORATION JOINT OPERATION JOINT OPERATION (TTE-SDMECO),.**

beralamat di Jalan Ventura Building, 5 th Floor, Jalan RA Kartini No. 26, Cilandak, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya PRAWIDHA MURTI, SH., BENNY MANULLANG, SH. Para Advokat yang berkantor di INFINITUM LAWYERS Law Office, berkedudukan di Warung Buncit Raya No. 20 A Pejaten, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2010, yang selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT** ;

### **M E L A W A N**

**PT. INDOMINCO MANDIRI,.** -----

suatu perserouan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Ventura Building 8<sup>th</sup> floor, Jalan R.A. Kartini No. 26, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa

Hal. 1 dari 7 Put Nomor :494/PDT/2010/PT.DKI



hukumnya DAVID M.L. TOBING, SH.M.Kn. EVALINA,SH.HARRY F. SIMANJUNTAK, SH., BONTOR O.L.TOBING, SE,SH. JAMES SIMANGUNSONG, SH. dan ULI SIMANUNGKALIT, SH. Para Advokat Calon Advokat dari Kantor ADAM & CO. Counsellors-at-Law, beralamat di Wisma Bumi Putera, Lantai 15, Jalan Jend Sudirman Kav. 75, Jakarta , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2008, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

#### TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :29/Pdt.G/2009/PN. Jkt. Sel. tanggal 18 Agustus 2009 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

##### **A. DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ; -----

##### **B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar USD 1,400,000.00 (satu juta empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) ; -----
4. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi seluruh isi putusan ; -----
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor :29/PDT.G/2009/PN. Jkt. Sel. tertanggal 19 Agustus 2009 yang dibuat oleh H. ADI WAHYONO, SH., Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2009, kuasa hukum Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :29/Pdt.G/2009/PN. Jkt. Sel. tanggal

Hal. 2 dari 7 Put Nomor :494/PDT/2010/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Agustus 2009, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan resmi kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2009 dan kepada Pembanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 10 Desember 2009 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor :29/PDT.G/2009/PN. Jkt. Sel. tertanggal 28 Agustus 2009 yang dibuat oleh H. ADI WAHYONO, SH., Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2009, kuasa hukum Turut Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :29/Pdt.G/2009/PN. Jkt. Sel. tanggal 18 Agustus 2009, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan resmi kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2009 dan kepada Pembanding I semula Tergugat pada tanggal 20 Januari 2010 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Oktober 2009, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2009 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Turut Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Desember 2009, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Januari 2010 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Turut Tergugat telah mengajukan Tambahan Memori Banding tertanggal 7 Januari 2010 dan diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Januari 2010 dan telah diberitahukan kepada Pembanding I semula Tergugat pada tanggal 20 Januari 2010 dan diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Januari 2010 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Mei 2010, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding I semula Tergugat pada tanggal 20 Januari 2010 dan kepada Pembanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 02 Juni 2010 ; -----

**Hal. 3 dari 7 Put Nomor :494/PDT/2010/PT.DKI**



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Januari 2010 telah memberi kesempatan kepada Pembanding I semula Tergugat untuk membaca dan mempelajari (inzage) berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 21 Januari 2010 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Januari 2010 telah memberi kesempatan kepada Pembanding II semula Turut Tergugat untuk membaca dan mempelajari (inzage) berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 28 Januari 2010 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Mei 2010 telah memberi kesempatan kepada Terbanding semula Penggugat untuk membaca dan mempelajari (inzage) berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 13 Mei 2010 ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 29/Pdt.G/2009/PN. Jkt. Sel. tanggal 18 Agustus 2009, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :29/Pdt.G/2009/PN. Jkt. Sel. tanggal 18 Agustus 2009 dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat tertanggal 14 Oktober 2009 dan surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Turut Tergugat tertanggal 10 Desember 2009 serta surat Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 21 Mei 2010 berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat dengan surat tertanggal 06 April 2010 Nomor :032/LO-WS/IV/2010 telah mengajukan

**Hal. 4 dari 7 Put Nomor :494/PDT/2010/PT.DKI**



permohonan diakhirinya perkara perdata No.29/Pdt.G/2009/PN. Jkt. Sel. dan permohonan pencabutan pengajuan banding karena para pihak yang bersengketa telah sepakat untuk menghentikan perkara dimaksud berdasarkan kesepakatan perdamaian ; -----

Menimbang, bahwa surat permohonan pencabutan banding tertanggal 06 April 2010 No.032/LO-WS/IV/2010 tersebut, ternyata antara Pembanding I semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat telah menyelesaikan perkara ini dengan Perjanjian Perdamaian (Akta Van Dading) tanggal 01 April 2010, sehingga sengketa antara Pembanding I semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat telah selesai ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan seksama ternyata dalam Perjanjian Perdamaian (Akta Van Dading) masih terdapat pihak yang tidak ikut dalam Perjanjian Perdamaian (Akta Van Dading) tersebut, yaitu Pembanding II semula Turut Tergugat ; oleh karenanya dalam tingkat banding Majelis hanya mempertimbangkan mengenai permohonan Pembanding II semula Turut Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Turut Tergugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan antara lain, sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Turut Tergugat dalam eksepsinya mengemukakan bahwa berdasarkan kontrak, khususnya pasal 20.4 FIDIC Conditions (bukti P-1a), apabila terjadi perselisihan antara para pihak yang terkait dengan kontrak, maka para pihak telah sepakat akan membawa perselisihan tersebut kepada DAB (*Dispute Adjudication's Board*) dan pada intinya apabila para pihak tetap tidak puas dengan putusan DAB, maka berdasarkan pasal 20.6 FIDIC Conditions akan diselesaikan melalui Arbitrasi (dalam hal ini, Badan Arbitrasi Nasional Indonesia/BANI) ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding II semula Turut Tergugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia oleh karenanya keberatan yang diajukan oleh Pembanding II semula Turut Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam memori banding dinyatakan dapat diterima ; -----

Hal. 5 dari 7 Put Nomor :494/PDT/2010/PT.DKI



**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding II semula Turut Tergugat dapat diterima, oleh karenanya gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk Pembanding II semula Turut Tergugat ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :29/Pdt.G/2009/PN. Jkt. Sel. tanggal 18 Agustus 2009, yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No.20 tahun 1947 jo. Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku, pasal 20.6 FIDIC Conditions serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat tersebut ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :29/Pdt.G/2009/PN. Jkt. Sel. tanggal 18 Agustus 2009, yang dimohonkan banding ; -----

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Pembanding II semula Turut Tergugat ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**


- Menyatakan menerima pencabutan banding tertanggal 06 April 2010 No.032/LO-WS/IV/2010 antara Pembanding I semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat ;
- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima ; ---
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Hal. 6 dari 7 Put Nomor :494/PDT/2010/PT.DKI



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **S E N I N** tanggal **21 Maret 2011** oleh Kami : **NY. CELINE RUMANSI, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SUMANTRI, SH.**, dan **SYAFRULLAH SUMAR, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 4 Nopember 2010, Nomor : 626/Pen/2010/494/Pdt/2010/ PT.DKI. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **NY. ENDANG WIDAYATI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara; -----

**HAKIM ANGGOTA**

  
1. **H. SUMANTRI, SH.**,

  
2. **SYAFRULLAH SUMAR, SH.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**



**NY. CELINE RUMANSI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**



**NY. ENDANG WIDAYATI, SH.**

Rincian biaya perkara :

- |                     |     |             |
|---------------------|-----|-------------|
| 1. Meterai-----     | Rp. | 6.000,-     |
| 2. Redaksi-----     | Rp. | 5.000,-     |
| 4. Pemberkasan----- | Rp. | 139.000.- + |
| Jumlah-----         | Rp. | 150.000,-   |